

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar belakang masalah .

Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa ajaran Islam Nash Al-qur'an, yang merupakan sumber pokok ajaran Islam yang esensial, pada umumnya hukum-hukum yang terkandung didalamnya hanyalah bersipat global, akan tetapi ia mencakup seluruh totalitas kehidupan termasuk soal-soal kemasyarakatan .

Hal ini dapat kita buktikan dengan salah satu contoh dalam bidang Ibadah misalnya, tentang perintah mendirikan Sholat dan menunaikan zakat, sebagaimana Firmannya dalam Al-quran surat Al-Baqarah ayat 43 :

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

"Den dirikanlah Sholat, dan berikanlah zakat ". (Depag RI, 1989 : 17) .

Ayat tersebut diatas menjelaskan perintah Sholat dan menunaikan zakat, akan tetapi dalam ayat diatas tidak disertai penjelasan bagaimana cara melaksanakan shalat, apa syarat dan rukunya dan kepada siapa memberikan zakat serta benda apa yang harus dizakati, maka penjelasan tentang hal ini di lakukan oleh Rasul Saw. melalui hadits-haditsnya, baik hadits yang berupa ucapan, perbuatannya atau ketetapanannya, dengan demikian rincian tentang hukum bagaimana cara melaksanakan sholat dan menunaikan zakat itu disebutlah dalam hukum Islam dengan Fiqih, adapun definisi fiqh sebagai berikut :

"Hukum-hukum yang dibentuk berdasarkan Syari'ah, yaitu hukum-hukum yang penggaliannya memerlukan renungan yang mendalam, pemahaman atau pengetahuan, dan Ijtihad ".
(Dr. Juhaya Sp, 1995 : 13) .

Dengan demikian fiqih pada awal pembangunannya langsung dari hukum Allah dan Rasulnya, yang sumbernya dari Al-qur'an dan As-Sunah, begitulah seterusnya dinamika itu terjadi pada masa Shahabat, tabi'n, tabi'u al-tabi'in, Aimah al-Mujtahidin dan seterusnya . Rupanya dapatlah kita simpulkan bahwa hukum Islam itu bersumber kepada empat yaitu , Al-qur'an ,As-Sunah, Ijma dan Qiyas .

Pengembangan hukum Islam melalui pintu ijtihad sangat besar kemungkinan terjadi didalam bidang muamalah dan kemaslahatan umat, sebab untuk kemaslahatan umat sangat banyak kaitannya dengan masalah duniawiyah, sebagaimana Rasul Saw. pernah bersabda yang maksudnya " Kamu lebih mengetahui soal-soal keduniaan mu ". (ditahriz oleh Muslim dari Aisyah dan Anas).

Soal kemasyarakatan ini dibahas secara tersendiri dalam berbagai fiqih Siyasa, namun untuk garis besarnya bahwa Allah Swt. memberikan aturan-aturan itu adalah untuk kemaslahatan umat itu sendiri, sehingga masalah kemaslahatan umat ini Allah lebih banyak menyerahkannya kepada manusia agar dapat menggunakan akal dan pengetahuannya, serta sebagai ketentuan dasar-dasar untuk meraih kemaskahatan dalam mengatur hidup bermasyarakat telah diberikan gambaran secara umum dalam Al-qur'an, seperti firmannya dalam surat Al-imran ayat 110 berbunyi :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ...

" Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia " . (Depag RI, 1989 : 94) .

Dalam masalah zakat misalnya, dengan disyariatkannya zakat itu adalah untuk memecahkan problematika kemiskinan, pemeratakan pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan umat dan negara. Maka zakat itu sendiri menghendaki agar setiap orang merasakan nikmat kehadiran disyariatkannya zakat dalam Islam di muka bumi ini sehingga menjadikan rahmat bagi kesejahteraan umat manusia, tentang zakat ini dijelaskan oleh prof. Drs. Masyfuk Juhdi (1993 : 219),

"Zakat adalah ibadah meliyah Ijtima'iyah (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan kemasyarakatan) dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi yang penting dalam syariat Islam, sehingga Al-qur'an menegaskan kewajiban zakat bersama dengan kewajiban Sholat di 82 (delapan puluh dua) tempat ".

Zakat sesuai dengan makna yang hakiki telah membuka alam pikiran kita yang seluas-luasnya, bahwa kita tidak mungkin dapat melaksanakan ibadah zakat dengan sempurna, tanpa adanya keterkaitan kaum fakir miskin serta mustahik lainnya, hal ini dapat berjalan dengan lancar apabila setiap pemilik harta tahu serta menyadari keberadaannya, karena pada hartanya itu terdapat harta orang fakir dan miskin atau sesuai dengan asnapnya. Jika kita memperhatikan delapan asnap itu, maka disana terdapat salah satu asnap yang mengelola dan juga berhak menerimanya yaitu amilin, hal ini mengisyaratkan kepada kita bahwa zakat itu tidaklah diurus hanya sambil lalu begitu saja tetapi melainkan keharusan beradanya suatu lembaga yang dapat menangani zakat serta dapat melaksanakan amanat Allah seperti yang telah digariskan oleh Allah pada surat At-taubah ayat 60 .

Jika kita perhatikan dari ayat 60 surat at-taubath, maka disana sudah disebut salah satu masharif yaitu, Amilin (pengelola zakat), Dengan demikian masalah zakat itu bukanlah semata-mata urusan pribadi, melainkan urusan yang bersipat umum yang harus terorganisir dan terdistribusikan . Hal ini ditegaskan Prof.Drs. Masjfuk Zuhdi, (1993:250) :

"Memandang zakat masalah urusan pribadi, jelaslah bertentangan dengan fakta-fakta sejarah, yang menunjukkan bahwa pengelolaan zakat dinegara Islam sejak zaman Nabi, Al - Khulafa al-Rasyidin, dan pemerintah Islam sesudahnya semula ditangan oleh aparat pemerintah, yang disebut Amil zakat, yang bertugas menarik, mengumpulkan dari para wajib zakat, dan kemudian membagikannya kepada yang berhak menerimanya, seperti yang dilakukan oleh Mu'azd di Negri Yaman atas perintah Nabi Muhamed Saw. untuk menarik zakat dan membagikannya kepada mustahiqin ".

Adapun mengenai Amilin sebaiknya harus terpenuhi dari berbagai unsur seperti dijelaskan Djameludin Ahmad Al- Bany, (1983:180), "Amil itu hendaknya terdiri dari unsur-unsur umara, ulama, aghniya dan fukoro ". Jelaslah bahwa keikutsertaan Pemerintah dalam hal ini sangat diperlukan dan sudah merupakan peran pemerintah sebagai umara harus selalu sejalan dengan Ulama . Untuk merealisasikan hal tersebut diatas maka Presiden Soeharto telah memberikan sambutan dan Pesannya pada acara seminar zakat di Jakarta 1968, sebagai berikut :

"Saya ingin mengulangi lagi, bahwa pengumpulan zakat secara besar-besaran yang saya serukan itu, saya maksudkan sebagai ajakan seorang muslim untuk mengamalkan secara konkrit ajaran-ajaran Islam bagi kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kemajuan masyarakat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya . Dana yang besar yang sebenarnya dapat kita kumpulkan secara bergotong royong itu, hendaklah dapat kita manfaatkan sebesar-besarnya dan diarahkan secara strategis kepada sektor-sektor yang penting. Dengan demikian maka aja-

ran Islam yang antara lain mengharuskan kita semuanya memerangi kemiskinan juga penindasan, dapat kita amalkan dengan cara-cara yang lebih prinsipil".
(Djamiluddin Ahmad Al-Bany, 1983 : 9).

Ajakan ini adalah jelas merupakan suatu momentum Historis oprasional tetang pengelolaan zakat secara teratur dan lebih tertib, baik mengenai zakat fitrah ataupun zakat maal. meskipun dalam kenyataannya zakat maal belum dapat diaplikasikan dan bisa dikatakan belum berhasil, dengan alasan mungkin ada beberapa faktor kesulitan yang dihadapi terutama dari para wajib zakat itu sendiri, dan mengenai hal ini sangat dibutuhkan seorang koordinator yang pandai dan bijaksana juga profesional dalam beradministrasi. Sebagai langkah awal untuk merealisasikan dan menertibkan dalam bidang zakat khususnya maka dikeluarkanlah Keputusan Bersama Menteri Dalam Negri dan Menteri Agama, Nomor: 29 tahun 1991 tertanggal 19 Maret 1991, Tentang pembinaan Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (BAZIS). Dalam hal ini yang menjadi sasaran bukanlah zakat fitrah saja melainkan zakat maal, Infaq dan Shodaqoh .

Keberhasilan Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh itu tergantung kepada kemampuan dan kejujuran para pengelola yang telah diberi amanat oleh Negara yang hakikiyahnya dari Allah Swt. begitu juga tergantung kepada kesadaran para muzakky terhadap kewajibannya . Namun disamping itu segi pengumpulannya sejalan dengan masa yang berlaku sekarang yaitu Badan Amil zakat (BAZ), adalah sebagai pengelola yang tepat .

Para ulama empat madzhab sepakat bahwa zakat itu adalah wajib dan merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima maka kewajiban ini harus diatur oleh kekuatan yang dapat memaksa kepada setiap orang yang mampu agar tidak mengesampingkan dirinya untuk membayar zakat dengan kata lain perlu adanya suatu perundang-undangan . Sebab disamping terdapat suatu makna yang hakiki yang terkandung didalam zakat secara umum, mempunyai tujuan agar harta kaum muslimin itu berkembang dan berputar dalam sektor-sektor kehidupan yang efektif , sehingga dapat diwariskan dengan sempurna dari generasi-kegenerasi bagi umat Islam.

Dengan demikian falsafah dan hikmah zakat itu dapat dilaksanakan dan dirasakan dengan sebenar-benarnya, yakni bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Swt. mensucikan diri pribadi, mensucikan harta dan menegakan hak Allah , hak masyarakat dan hak orang-orang yang lemah .

Zakat adalah merupakan kewajiban atas semua umat Islam sehingga jika dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, maka ia akan menjadi sumber dana tetap yang cukup potensial untuk mensukseskan pembangunan Nasional, di bidang Agama, Ekonomi, khususnya untuk membantu sesama umat Islam yang dalam kekurangan sehingga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dengan kata lain dapat berperan aktif dalam berusaha mengentaskan kemiskinan .

Perbedaan tingkat pendapatan dan kesejahteraan itu memang wajar, karena faktor-faktor tersebut diatas dan sesuai pula dengan Sunatullah yang digariskan hukum alam termasuk hukum sebab akibat .

Namun, perbedaan pendapatan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat itu bisa berkembang lebih meluas dan semakin menimbulkan jurang pemisah yang sangat dalam antara si kaya dan si miskin sehingga keadaan si miskin bertambah kritis yang akhirnya menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat serta mengganggu Stabilitas keamanan Nasional sebab yang demikian itu bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara kita, pada sila ke II "Kemanusiaan yang adil dan beradab" dan sila ke V "Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Keadaan masyarakat seperti diatas tadi bertentangan pula dengan asas-asas Muamalah dalam Islam, diantara asas-asas Muamalah dalam Islam itu adalah asas Pemerataan, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh DR. Djuhaya S. Pradja (1995: 113), sebagai berikut :

"Asas Pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang Muamalat yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata diantara masyarakat, baik kaya maupun miskin. Oleh karena itu, dibuatlah hukum zakat, sadaqah, Infaq, dsb., disamping dilakukannya bentuk-bentuk pemindahan pemilikan harta dengan cara yang sah, seperti jual beli, sewa-menyewa dsb. asas inipun merupakan pelaksanaan firman Allah al-hasyr ayat 7 yang menyatakan bahwa harta itu agar tidak hanya beredar dikalangan orang-orang kaya saja (... laa Yakumu duulatan bainal agniya...) atau dasar asas ini dirumuskanlah hak-hak sosial yang harus dipenuhi oleh orang kaya".

Dengan keterangan diatas, merupakan langkah yang tepat bagi Pemerintah dengan mendirikan suatu lembaga Bazis, yang langsung ditunjuk oleh pemerintah untuk mengarahkan kepada pemerataan sesuai dengan asas muamalat dalam Islam, untuk mewujudkan keberhasilan Bazis dalam melaksanakan tugasnya, baik

dalam menghimpun zakat dari para wajib zakat (muzaky) atau dalam menyelurkannya kepada mustahiqin, dalam hal ini sangat tergantung kepada hubungan atau komunikasi timbal balik antara kedua belah pihak tersebut, Yaitu para muzaky sebagai orang yang wajib mengeluarkan zakat dari hartanya, dan Bazis itu sendiri sebagai pengelola harta kekayaan Umat, mengenai Bazis ini selain diperlukan seperangkat peraturan atau petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknisnya yang lebih diperlukan lagi adalah sistem manajemen yang baik, pengurus yang profesional dalam beradministrasi, disiplin, jujur dan adil .

Dari hubungan timbal balik kedua belah pihak tadi diatas terutama pembinaan terhadap pengelola itu sendiri adalah merupakan paktor yang paling utama bagi keberhasilan bazis, terutama dimasa yang akan datang, sehingga dengan demikian masyarakat akan benar-benar merasakan betapa besarnya Manfaat disyariatkannya zakat oleh Allah Swt. sesuai dengan tujuan yang dikehendakinya.

Dalam upaya mengetahui hubungan timbal balik antara muzaky, BAZIS dan mustahiqin penulis akan dapat mengungkapkan setelah mengetahui Persepsi Masyarakat terhadap BAZIS, jika Persepsi Masyarakat terhadap Bazis itu Baik, maka tentu Masyarakat akan mengeluarkan zakatnya melalui BAZIS, selanjutnya bagaimana manfa'at pengelolaan zakat Fitrah melalui Bazis .

Dengan kedua hal tersebut penulis ingin mencoba mengetahui untuk dianalisis dan dipecahkan dalam sebuah bentuk karya tulis Ilmiah .

B. Runusan Masalah .

Dari uraian diatas dapatlah kiranya dirumuskan pokok-pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Persepsi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Fitrah oleh BAZ .
2. Bagaimana Persepsi Masyarakat terhadap manfa'at pelaksanaan Pengelolaan Zakat Fitrah oleh BAZ ,bagi Pembangunan Kesejahteraan Sosial .

C. Tujuan Penelitian .

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Persepsi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Fitrah oleh BAZ .
2. Untuk mengetahui Persepsi masyarakat terhadap Manfa'at Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Fitrah oleh BAZ bagi Pembangunan Kesejahteraan Sosial .

D. Kerangka Pemikiran .

Manusia sebagai makhluk Sosial senantiasa memerlukan bantuan dan dukungan dari pihak lainnya, Eksistensi kehidupan manusia sangat tergantung kepada ada dan tidak adanya hubungan interaksi antara sesamanya, sehingga dapat membentuk lembaga-lembaga, pada awalnya interaksi itu dilakukan dalam lingkungan rumah tangga, kemudian lingkungan dan masyarakat sekitarnya, sehingga sampai pada lingkungan kehidupan bernegara . dalam tahapan-tahapan itu, masing-masing mempunyai pemimpin, dan masing-masing pemimpin mempunyai dan memegang peraturan-peraturan tertentu sebagai landasan dan pola dasar oprasionalnya .

Dalam hal kita mentaati kepada para pemimpin adalah merupakan ibadah yang sangat mulia, Sebagaimana Allah Swt, telah memerintahkan kepada kita mantaatinya, dalam firmannya surat

An-nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan Ulil amri diantara kamu " .

(Depag RI, 1989 : 128) .

Kewajiban kita mentaati kepada para pemimpin ditegaskan

pula oleh Nabi Muhammad Saw. sebagaimana sabdanya :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ يَطِيعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِي الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتِلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُثَقِّبُ بِهَا إِنْ أَسْرَبَتْهُ لِيَأْتِيَ اللَّهُ بِكَ أَجْرًا وَإِنْ خَالَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا عَلَيْهِ مِنْهُ (متنوع عليه)

"Dari Abu Hurairah RA, katanya : Rasulullah Saw. bersabda: Barang siapa yang taat kepadaku berarti ia taat kepada Allah. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku berarti ia durhaka kepada Allah. Juga barang siapa yang taat kepada para pemimpin berarti ia telah taat kepadaku. Dan barang siapa yang tidak taat kepada para pemimpin berarti ia telah durhaka kepadaku, karena Imam itu adalah sebagai tameng yang diperangi dari belakangnya dan di takuti. Maka kalau ia memerintahkan ketaqwaan kepada Allah dan adil, niscaya dapat pahala dari perintahnya itu, tetapi kalau ia mengatakan selain ketaqwaan itu, niscaya akan memikul beban kejahatannya ". Muttafaq - Alaih . (S. Ziyad Abbas, 1991 : 210) .

Pemerintah dalam setiap peraturan dan keputusannya senantiasa harus memperhatikan kemaslahatan bagi masyarakatnya, perhatian pemerintah kepada kemaslahatan masyarakat ini diwujudkan diantaranya pada usaha peningkatan produktifitas dan efektifitas pengelolaan dan pendayagunaan pemanfaatan zakat, maka dalam hal ini dibentuklah Badan Amil Zakat sebagai badan yang diberi wewenang mengelola zakat .

Dijaman Abu Bakar Ash Shidiq dan Umar bin Khôtab mereka telah melaksanakan tugas-tugas amil ini dengan baik, demikian pula selanjutnya pada jaman Khalifah Utsaman dan Ali ra.

tugas amil inipum telah dilaksanakan atas nama Negara .

Yang sangat perlu diperhatikan dalam hal ini bahwa amil itu harus terdiri dari para ahli yang mengetahui seluk beluk mengenai zakat, dan diutamakan amil itu dari mereka yang mempunyai hak atas zakat, meskipun dalam keadaanya cukup kaya, ini dibolehkan menjadi amil .

Negara melalui amil zakat atau Baitul mal yang dibentuk oleh pemerintah adalah lebih berhak dan berkewajiban mengurus zakat tersebut, untuk mencapai hasil yang maksimal, dengan tenaga yang efisien dan profesional. Pengaturan zakat oleh pemerintah itu adalah merupakan realisasi dari perintah Agama, antara lain Allah telah berfirman dalam surat At-taubah ayat 103 sebagai berikut :

خُدَيْنَ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ...

"Ambilah sedekah (zakat) dari sebahagian harta mereka dengan sedekah itu kamu bersihkan dan mensucikan mereka ". (Depag RI, 1989 : 297).

Diterangkan dalam hadits dari Ibnu Abbas sebagai berikut:

عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ حَدَّثَنَا الْحَدِيثُ وَفِيهِ
 إِنَّ اللَّهَ قَدْ فَتَنَ فِي أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُوخَدُونَ مِنْ غَنِيائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي مَقَرِّائِهِمْ
 (مشفق عليه أو اللفظ للبخاري)

"Dari Ibnu Abbas Ra. Bahwasanya Nabi Saw. pernah mengutus Mu'azd ke Yaman-Ibnu Abbas menyebutkan hadits itu. Dan dalam hadits itu, beliau bersabda : Sesungguhnya Allah telah mampardukan atas mereka sedekah (zakat) harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan dikembalikan (dibagikan) kepada orang-orang fakir diantara mereka! (Mutafaq'alah), tetapi lafal ini menurut riwayat Al-Bukhary. (Abubakar Muhamed, II, 1991:479).

Fatwa Shahabat Nabi yang merupakan salah satu dasar hukum Islam, yang menegaskan bahwa umat Islam wajib menyerahkan zakatnya kepada pemerintah, sekalipun ada oknum-oknum pemerintah yang menyalahgunakan jabatannya dengan menggunakan hasil pengumpulan zakat

untuk kepentingan pribadinya. (Masjfuk Zuhdi, 1993: 263).

Dengan demikian sudah tentu Pemerintah kita memerlukan seperangkat peraturan Perundang-Undangan yang dapat di jadikan landasan hukum dan landasan Operasionalnya, Seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Surat Keputusan Menteri dan lain sebagainya, Sebelum pemerintah siap menangani pengelolaan zakat, maka Umat Islam melalui lembaga-lembaganya wajib mengusahakan pengelolaan zakat dengan sebaik-baiknya. adapun mengenai nama lembaga itu sendiri tidaklah menjadi soal apapun Namanya lembaga itu, asal benar-benar berlandaskan kepada Al-qur'an, As-Sunnah dan Ijma sebagai pedomannya . . maka umat Islam wajib memberikan respon yang baik dan positif yang terpenting manajemen dan kejujuran orang-orang yang menanganinya .

Jika dalam pengelolaan zakat tersebut sudah memiliki manajemen yang baik dan modern serta orang-orang yang menanganinya penuh dengan kejujuran, maka zakat itu dapat dijadikan aset Umat Islam dan Negara yang potensial, yang merupakan salah satu peran aktif umat Islam dalam membangun negara, membantu sesama kaum muslimin yang berada dalam kekurangan, Pendidikan anak yatim dan lain sebagainya sehingga pada akhirnya dapat turut serta dalam meningkatkan pendapatan kesejahteraan masyarakat sekaligus merupakan terobosan dalam upaya mengentaskan kemiskinan, sehingga Umat Islam khususnya benar-benar dapat merasakan hikmah disyariatkannya zakat dan dapat pula merasakan bahwa benar Islam itu menjadi Rahmatan lilalamin .

E. Langkah-langkah Penelitian .

Dalam penyusunan Skripsi ini penulis akan mencoba menggunakan metode :

1. Metode Deskriptif .

Dalam penelitian ini Penulis mencoba menggunakan metode atau pendekatan deskriptif, yaitu suatu metode yang mengarahkan kepada masalah yang sedang terjadi di Masyarakat sekitarnya . (Winarno Surakhmad, 1994: 139).

Metode Deskriptif merupakan suatu istilah yang mencakup sebagai teknik deskriptif, diantaranya ialah penyelidikan yang menuturkan, menganalisa dan mengklasifikasikan, penyelidikan dengan teknik survey dan teknik interviw, angket serta observasi. dengan demikian dalam hal ini penulis akan menggambarkan kondisi yang riil dari pelaksanaan Zakat yang dikelola melalui Badan Amil Zakat .

2. Penentuan Populasi dan Sample .

Mengingat banyaknya objek penelitian, maka tidak memungkinkan dapat menghimpun seperangkat data dengan melibatkan secara keseluruhan dari semua masyarakat desa Sukamantri, oleh sebab itu peneliti akan menentukan populasi dan Sampelnya. Populasi adalah seluruh jumlah penduduk untuk diteliti dan diselidiki. Yang dimaksud dengan populasi dalam penelitian ini adalah penduduk yang dapat mewakili dari objek penelitian, yaitu yang diambil populasi adalah Kepala Keluarga 10 % dari jumlah kepala Keluarga yang ada (KK) = N .

Sample adalah jumlah Penduduk yang jumlahnya kurang dari jumlah populasi. (S. Nasution, 1991 : 119). Dalam pe-

nelitian ini methode pengambilan sample yang dimaksud dan di pergunkan adalah sample random atau random sampling .

Adapun jumlah sample yang akan diteliti adalah $X = 83$ orang dari jumlah populasi $N = 831$ yang diketahui dari jumlah kepala keluarga .

3. Teknik Pengumpulan Data .

Sumber data yang diperoleh dalam hal ini yaitu dari sumber data primer dan sekunder . Data primer adalah data yang didapat langsung dari sumber yang diamati dan dicatat untuk yang pertama kalinya . (Marzuki , 1995 : 55).

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari orang-orang yang dianggap berpengaruh di masyarakat dan termasuk golongan ekonomi kuat dan dari masyarakat biasa dengan memakai instrumen pengumpulan data obserfasi, wawancara dan angket, observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistimatisa fenomena-fenomena yang diselidiki .

Tekhnik dan instrumen wawancara (interview) yaitu cara pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan yang bersangkutan untuk diisi dan dijawab kemudian dikembalikan langsung serta berada dibawah pengawasan peneliti .

Sumber data adalah data yang diusahakan pengumpulannya oleh peneliti sendiri, misalnya dari biro statistik, majalah dan keterangan-keterangan dan publikasi lainnya, kemudian di tambah dengan study kepustakaan , yaitu menelaah teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis

4. Pengolahan Data dan Analisis

Data yang telah dikumpulkan lalu diolah terlebih dahulu kemudian disajikan dalam bentuk tabel-tabel untuk diambil suatu kesimpulan . Pengolahan data tersebut merupakan kegiatan editing, yaitu memeriksa kembali data dan angket yang telah masuk serta diisi oleh responden, coding yaitu memeriksa dan memberi kode kepada setiap data yang termasuk kedalam alternatif jawaban yang sama, dan tabulating yaitu jawaban yang sama kemudian dikelompokkan dan dijumlahkan seberapa banyak item yang termasuk kedalam alternatif jawaban yang sama kemudian data-data tersebut disajikan dalam tabel-tabel.

Untuk langkah selanjutnya adalah analisis data menggunakan data kualitatif, yaitu membaca tabel-tabel yang tersedia kemudian melakukan uraian dan penafsiran .